

**UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang demokratis, pemilihan umum mahasiswa presiden dan wakil presiden mahasiswa, dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa;
2. bahwa pemilihan Umum mahasiswa presiden dan wakil presiden mahasiswa, dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Mahasiswa presiden dan wakil presiden mahasiswa, dan anggota dewan perwakilan Mahasiswa;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No165 tahun 1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun tahun 2008;
6. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga KBM UAD.

Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DAN
PRESIDEN MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA
PRESMA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut Pemilwa, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KBM UAD
2. Pemilwa PRESMA dan anggota DPMU adalah Pemilwa untuk memilih Presiden dan Wakil PRESMA dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut AD/ART KBM UAD, adalah peraturan perundang-undangan tertinggi KBM UAD yang ditetapkan saat Kongres Mahasiswa.
4. Presiden Mahasiswa, selanjutnya disebut PRESMA, adalah pemimpin lembaga eksekutif tingkat universitas
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut DPMU, adalah Lembaga legislatif tingkat universitas KBM UAD sebagaimana di maksud dalam AD/ART KBM UAD
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
7. Komisi Pengawas Pemilwa, selanjutnya disebut Kompaswa, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa.
8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggaraan Pemilwa di tingkat universitas yang bersifat mandiri, independen, dan non partisipan.
9. Pemilih adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang terdaftar di akademik dan sedang menempuh jenjang S1 yang dibuktikan dengan kartu identitas.
10. Kartu identitas adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan menyertakan KTM, Slip Pembayaran semester, atau Kartu Perpustakaan yang masih berlaku.

11. Partai Mahasiswa adalah partai mahasiswa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Mahasiswa yang sah dan berlaku di Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.
12. Partai Mahasiswa Peserta Pemilu adalah partai mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
13. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
14. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPM, yang selanjutnya disebut BPP DPM, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah di seluruh TPS dengan jumlah kursi yang tersedia untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemilu.

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILWA

Pasal 2

Pemilwa dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilwa diselenggarakan untuk memilih PRESMA, Wakil PRESMA dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 4

1. Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) periode sekali.
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. pemutakhiran daftar pemilih;
 - b. pendaftaran Peserta Pemilu;
 - c. penetapan Peserta Pemilu;
 - d. penetapan TPS;
 - e. penetapan nomor urut;
 - f. masa kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan hasil Pemilu.
3. Jadwal penyelenggaraan Pemilu diatur oleh KPUM

Pasal 5

1. Pemilu untuk memilih PRESMA dan WAPRESMA dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak.
2. Pemilu untuk memilih anggota DPMU dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan dengan sistem suara terbanyak.

Pasal 6

1. Pemilwa untuk memilih PRESMA dan WAPRESMA, dan anggota DPMU diselenggarakan oleh KPUM.
2. Pengawasan keseluruhan penyelenggaraan Pemilwa dilaksanakan oleh Kompaswa.

BAB III HAK MEMILIH

Pasal 7

Mahasiswa UAD aktif yang terdaftar di Biro Admisi dan Akademik yang menempuh jenjang pendidikan S1 dengan dibuktikan kartu identitas.

BAB IV PESERTA PEMILWA

Bagian Kesatu

Pasal 8

1. Seluruh Peserta Pemilwa wajib mendaftarkan diri kepada KPUM
2. Jadwal waktu pendaftaran seluruh Peserta Pemilwa ditetapkan oleh KPUM
3. KPUM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan seluruh Peserta Pemilwa paling lama 4 (empat) hari setelah berkas dikumpulkan
4. Laporan hasil verifikasi Peserta Pemilwa dilakukan oleh KPUM dengan memperhatikan keseluruhan syarat yang wajib dipenuhi dan melaporkan hasilnya kepada PRESMA.
5. Dalam pelaksanaannya, Kompaswa berkewajiban mengawasi jalannya pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pengumuman terhadap Peserta Pemilwa yang dilaksanakan oleh KPUM.
6. Dalam hal Kompaswa menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM sehingga merugikan bakal calon peserta Pemilwa, maka Kompaswa menyampaikan temuan kepada PRESMA untuk segera ditindaklanjuti kepada MKMU.

Bagian Kedua

Peserta Pemilwa PRESMA dan WAPRESMA

Pasal 9

Peserta Pemilwa, calon PRESMA dan WAPRESMA diajukan oleh partai mahasiswa.

Pasal 10

Calon dari partai mahasiswa untuk Presiden dan Wakil PRESMA dapat menjadi peserta Pemilwa setelah memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. mahasiswa UAD yang telah menempuh paling rendah semester 3 (tiga);
- d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- f. partai mahasiswa pengusung telah terverifikasi sebagai peserta Pemilwa;

- g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UAD paling singkat 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis;
- h. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di lembaga mahasiswa KBM UAD.
- i. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- j. bersedia mengikuti seluruh alur pemilu
- k. bersedia melengkapi kelengkapan administrasi; dan
- l. bersedia berkontribusi aktif selama masa kepengurusan di BEMU.

Bagian Ketiga
Peserta Pemilu Anggota DPMU

Pasal 11

Peserta Pemilu, calon anggota DPMU diajukan oleh Partai Mahasiswa.

Pasal 12

1. calon anggota DPMU harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. mahasiswa UAD yang telah menempuh paling rendah semester 3 (tiga) ;
 - d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - f. partai mahasiswa pengusung telah terverifikasi sebagai peserta Pemilu;
 - g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UAD paling singkat 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis;
 - h. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di lembaga mahasiswa KBM UAD.
 - i. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - j. bersedia mengikuti seluruh alur pemilu
 - k. bersedia melengkapi kelengkapan administrasi; dan
 - l. bersedia berkontribusi aktif selama masa kepengurusan di DPMU
2. Kelengkapan administrasi calon anggota DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi Kartu Identitas;
 - b. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai mahasiswa untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - c. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan di lembaga mahasiswa KBM UAD;
 - d. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti alur pemilu;
 - e. menyertakan Daftar Riwayat Hidup;
 - f. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan DPMU oleh kader yang bersangkutan dan Partai Mahasiswa yang mencalonkan.

Pasal 13

Daftar calon anggota DPMU diajukan oleh Partai Mahasiswa Peserta Pemilu.

Pasal 14

1. Nama-nama calon dalam daftar calon disusun berdasarkan nomor urut.
2. Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 15

Daftar calon anggota DPMU yang diajukan kepada KPUM wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari Partai Mahasiswa.

Bagian Keempat Peserta Pemilu Partai Mahasiswa

Pasal 16

Partai mahasiswa dapat menjadi Peserta Pemilu setelah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Mahasiswa yang berlaku.

Bagian Kelima Verifikasi Peserta pemilu

Pasal 17

1. KPUM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi calon Peserta Pemilu yang diajukan.
2. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon tidak terpenuhi, KPUM mengembalikan dokumen persyaratan administrasi calon Peserta Pemilu kepada yang bersangkutan.
3. calon peserta pemilu yang belum melengkapi dokumen persyaratan administrasi calon peserta pemilu, diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan terhitung sejak dokumen dikembalikan.
4. KPUM wajib menolak calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

Pasal 18

KPUM wajib membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Syarat dan Administrasi Calon PRESMA dan WAPRESMA, dan calon anggota DPMU.

Bagian Keenam Penetapan Peserta Pemilu

Pasal 19

Penetapan Peserta pemilu dilakukan oleh KPUM dan disahkan oleh PRESMA, setelah mencermati laporan KPUM mengenai verifikasi kelengkapan syarat dan administrasi Peserta Pemilu.

Pasal 20

1. KPUM berkewajiban memberitahukan secara tertulis Peserta Pemilu yang lolos Verifikasi Peserta Pemilu kepada mahasiswa; dan
2. Mengumumkan secara tertulis hasil Penetapan Peserta Pemilu ke seluruh Fakultas

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN DAPIL DPMU

Pasal 21

Calon anggota DPMU bisa di adakan pemilihan adalah sebagai berikut;

- a. Setiap Fakultas paling banyak di wakili Oleh 2 anggota DPMU
- b. Ketika melebihi dari 2 calon, maka di adakan pemilihan
- c. Ketika calon anggota DPMU kurang dari 2 atau 2 calon anggota, maka ditetapkan secara aklamasi.
- d. Untuk Fakultas yang mahasiswanya lebih dari 5000 maka penentuan calon DPMU 3 calon.

BAB VI
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

Pasal 22

1. Daerah pemilihan calon PRESMA dan WAPRESMA adalah seluruh wilayah universitas Ahmad Dahlan
2. Daerah Pemilihan calon anggota DPMU adalah tiap-tiap Fakultas dimana calon anggota DPMU terdaftar sebagai peserta PEMILWA.

BAB VII
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 23

KPUM meminta daftar nama dan Nomor Induk Mahasiswa kepada Biro Akademik dan Admisi UAD paling singkat 1 (satu) minggu sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 24

Kompaswa wajib mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPUM

Pasal 25

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM yang merugikan mahasiswa yang memiliki hak pilih, maka Kompaswa wajib menyampaikan laporan kepada MKMU.

BAB VIII
Jumlah Kursi Anggota DPMU

Pasal 26

Jumlah kursi anggota DPMU paling sedikit 9 (sembilan) dan paling banyak 21 (dua puluh satu) kursi.

BAB IX
KAMPANYE
Bagian Kesatu
Kampanye Pemilwa

Pasal 27

Kampanye Pemilwa dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 28

1. Kampanye Pemilwa dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilwa diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 29

1. Pelaksana kampanye Pemilwa PRESMA dan WAPRESMA terdiri atas pengurus Partai Mahasiswa, calon PRESMA dan WAPRESMA, perseorangan, dan/atau organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilwa yang bersangkutan.
2. Pelaksana kampanye Pemilwa anggota DPMU terdiri atas pengurus Partai Mahasiswa, calon anggota DPMU, perseorangan, dan/atau organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilwa yang bersangkutan.
3. Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa UAD.

Pasal 30

1. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus didaftarkan pada KPUM
2. Pendaftaran pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kompaswa.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 31

1. Materi kampanye Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa yang dilaksanakan oleh calon anggota DPMU meliputi visi, misi, dan program bagi calon dari Partai Mahasiswa.
2. Materi kampanye Perseorangan atau calon yang diajukan Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa yang dilaksanakan oleh calon PRESMA dan WAPRESMA meliputi visi, misi, dan program bagi calon dari Partai Mahasiswa.

Metode Kampanye

Pasal 32

Kampanye Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. media cetak dan media elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. pawai;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

1. Kampanye Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang.
2. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara.

Pasal 34

Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilwa PRESMA dan WAPRESMA serta anggota DPMU, ditetapkan oleh KPUM setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilwa.

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

Pasal 35

Pelaksanaan dan peserta kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mencemarkan nama baik dan/ atau menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilwa yang lain;
- c. menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
- d. mengganggu ketertiban umum;
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemilwa yang lain;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilwa;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada peserta kampanye; dan
- h. menuduh peserta pemilwa lain melakukan pelanggaran tanpa adanya barang bukti.

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 36

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPUM wajib melaporkan kepada Kompaswa untuk diberikan sanksi.

SANKSI

Pasal 37

Dalam hal terdapat laporan KPUM dan atau bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran dalam pasal 35 dan 36, maka Kompaswa berkoordinasi dengan KPUM dapat menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan teguran secara tertulis

2. Sanksi Sedang Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak mengindahkan sanksi pada ayat 1 maka diputuskan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, selanjutnya Kompaswa berwenang menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara dan sanksi administrasi bekerjasama dengan KPUM.
3. Sanksi Berat apabila pada ayat 1 dan ayat 2 tidak diindahkan, maka berdasarkan rekomendasi dari Kompaswa, KPUM berhak membatalkan keikutsertaan dalam peserta Pemilu.

Bagian Keenam
Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Pasal 38

1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye pemilu oleh Peserta Pemilu kepada mahasiswa.
3. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar.
4. Media cetak dan media elektronik dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Ketujuh
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 39

1. KPUM UAD menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
2. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat.
3. ketentuan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan KPUM.
4. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau kelompok harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
5. Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lama saat telah memasuki masa tenang.

Bagian Kedelapan
Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Pasal 40

1. Kompaswa wajib mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilu.
2. Kompaswa melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat Universitas dan Fakultas, terhadap:

- a. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kompaswa:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilwa;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilwa yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada MKMU tentang pelanggaran kampanye Pemilwa yang telah ditindaklanjuti; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang kejahatan tindak pidana kepada Kepolisian.

Pasal 41

Pengawasan oleh Kompaswa serta tindak lanjut KPUM terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan kecuali terdapat hal ihkwal yang memaksa yang ditentukan oleh Presma dan DPMU.

Bagian Kesembilan Dana Kampanye Pemilwa

Pasal 42

1. Kegiatan kampanye Pemilwa PRESMA dan WAPRESMA, dan anggota DPMU menjadi tanggung jawab Partai Mahasiswa.
2. Dana Kampanye Pemilwa yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap partai mahasiswa.
3. Dana kampanye Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Mahasiswa yang bersumber dari anggaran keuangan organisasi mahasiswa KBM UAD;
 - b. calon PRESMA dan WAPRESMA, dan calon anggota DPMU dari partai mahasiswa;
 - c. sumbangan yang halal dari pihak lain.
4. Dana kampanye Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang.
5. Dana kampanye Pemilwa bagi calon dari unsur Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilwa yang terpisah dari pembukuan keuangan Partai Mahasiswa.

Pasal 43

1. Dana kampanye Pemilwa yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok dan/ atau badan usaha.
2. Sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tidak berasal dari Partai Politik manapun.

Pasal 44

1. Dana kampanye Pemilwa yang berasal dari sumbangan pihak lain untuk setiap orangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 tidak boleh melebihi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Dana kampanye Pemilwa yang berasal dari sumbangan pihak lain untuk setiap kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak boleh melebihi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 45

1. Dana kampanye yang dibelanjakan oleh calon PRESMA dan WAPRESMA dan calon anggota DPMU Dibuat pembukuan rapi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk arsip pribadi dan dikumpulkan kepada KPUM
2. Pembukuan dana kampanye wajib dikumpulkan sebelum waktu pemilihan, maksimal 6 jam sebelum waktu pemilihan
3. Pembukuan dana kampanye wajib dibuat press rilis kepada publik maksimal 6 jam sebelum waktu pemilihan.

BAB X

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 46

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di masing-masing TPS selama 1 hari berturut-turut.

Pasal 47

Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS yang tersebar di setiap fakultas ataupun tempat-tempat yang akan ditentukan oleh KPUM.

Pasal 48

Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS secara manual dengan menggunakan kertas suara yang akan digunakan untuk memilih calon anggota DPMU, dan PRESMA dan WAPRESMA.

BAB XI

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 49

1. KPUM bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
2. KPUM bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

1. Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka KPUM dapat mengadakan dukungan perlengkapan lainnya.
2. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis keseluruhan perlengkapan pemungutan suara wajib dilaporkan kepada Kompaswa.

Pasal 51

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPUM mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Kompaswa.

BAB XII

PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILWA

Pasal 52

1. Pemilwa diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.
2. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilwa, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilwa, dan penghitungan cepat hasil pemilwa, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilwa.
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilwa.
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik Mahasiswa secara luas.
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilwa yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 53

1. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pasal 52 wajib didaftarkan kepada KPUM.
2. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana yang diatur pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada PRESMA.
3. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.
4. Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
5. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilwa.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana.

Pasal 54

KPUM dibantu oleh Kompaswa, lembaga eksekutif dan/atau legislatif mahasiswa tingkat universitas, fakultas, dan program studi, untuk memastikan keamanan dan ketertiban terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemilwa.

BAB XIII

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 55

1. Dalam hal pemungutan suara ditingkat Fakultas, KPUM dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan/atau legislatif mahasiswa tingkat Fakultas;
2. KPUM wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 56

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.

Pasal 57

1. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
2. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta pemilwa.
3. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Kompaswa.

Pasal 58

KPUM bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Pasal 59

Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 60

Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPUM bahwa yang bersangkutan telah memberikan hak memilihnya.

Pasal 61

KPUM dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.

Bagian Kedua
Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 62

1. Penghitungan Perolehan Suara di TPS dilakukan oleh KPUM disaksikan oleh Kompaswa, Saksi Peserta PEMILWA, dan mahasiswa serta dipantau oleh PRESMA;
2. Penghitungan Perolehan Suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir;
3. Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan bentuk suara yang dihitung.
4. Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara terbuka dan kondusif.
5. Penghitungan Perolehan Suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Pasal 63

1. Penyampaian laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara dapat diajukan kepada Kompaswa.
2. Pengajuan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dapat diajukan kepada Kompaswa apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima KPUM seketika itu juga wajib mengusahakan dan mengadakan pembetulan.
4. KPUM wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing kepada Saksi Peserta Pemilwa dan Kompaswa pada hari yang sama.
5. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara wajib ditandatangani oleh Anggota KPUM yang sedang bertugas di TPS dan Saksi Peserta Pemilwa yang hadir.
6. Anggota KPUM wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 64

1. Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan perolehan suara di semua TPS dilakukan oleh Kompaswa;
2. Kompaswa wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara untuk dilaporkan kepada PRESMA;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPUM dalam melakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara;
4. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Kompaswa dan/atau KPUM dapat dikenai sanksi oleh MKMU.
5. Sanksi yang dimaksud dalam ayat (4) adalah :
 - a. Teguran tertulis; atau
 - b. Pemberhentian.

BAB XIV

PENETAPAN HASIL PEMILWA

Bagian Kesatu Hasil Pemilwa

Pasal 65

Hasil Pemilwa, terdiri atas perolehan suara PRESMA dan WAPRESMA, dan perolehan suara calon anggota DPMU.

Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara

Pasal 66

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh TPS dilaporkan KPUM kepada PRESMA untuk diberikan Penetapan Perolehan Suara dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Kompaswa, Saksi Peserta Pemilwa, dan mahasiswa.

BAB XV

PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 67

Penetapan Perolehan Kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa untuk anggota DPMU ditetapkan oleh KPUM dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Kompaswa, Saksi Peserta Pemilwa, dan mahasiswa.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 68

Calon Terpilih PRESMA dan WAPRESMA, dan anggota DPMU ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 69

Penetapan Calon Terpilih anggota DPMU didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperhatikan nomor urut pencalonan.

Pasal 70

Penetapan calon terpilih PRESMA dan WAPRESMA, didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.

BAB XVI

PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

Pasal 71

1. Pemberitahuan calon terpilih PRESMA dan WAPRESMA, dan anggota DPMU dilakukan oleh KPUM paling lama 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
2. Pemberitahuan wajib disampaikan secara tertulis kepada Calon Terpilih.

BAB XVII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang

Pasal 72

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil pemeriksaan Kompaswa terbukti terdapat kecurangan.
3. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh KPUM dan dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas yang bersangkutan.
4. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kompaswa dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
5. Usul Kompaswa untuk selanjutnya diajukan kepada Presma untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
6. Pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan dilaksanakan paling lama 3 (hari) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan bersama Presma dan DPMU

Bagian Kedua
Penghitungan Perolehan Suara Ulang
Pasal 73

1. Penghitungan Perolehan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan dilakukan oleh KPUM dan dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas dan/ atau program studi yang bersangkutan.
2. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Kompaswa, Saksi Peserta Pemilwa, dan/atau mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa persetujuan KPUM dan/atau terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
3. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara, namun ada penambahan waktu selama 6 jam bila perhitungan belum dapat diselesaikan.

BAB XVIII
PENGGANTIAN CALON TERPILIH
Pasal 74

1. Penggantian calon terpilih anggota DPMU dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPMU;
 - d. terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.

2. Dalam hal Calon Terpilih anggota DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPUM, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
3. Calon Terpilih anggota DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa yang mengajukan calon anggota DPMU Peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 75

1. Penggantian calon terpilih PRESMA dan WAPRESMA dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi PRESMA dan WAPRESMA;
 - d. terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Dalam hal Calon Terpilih PRESMA dan WAPRESMA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPUM, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
3. Calon Terpilih PRESMA dan/atau WAPRESMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa yang mengajukan calon PRESMA dan WAPRESMA Peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 76

KPUM wajib memberitahukan secara tertulis kepada Calon Terpilih Pengganti dan mengumumkan Calon Terpilih Pengganti di fakultas tempat calon pemilih pengganti dan di lingkungan KBM UAD.

BAB XIX

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILWA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILWA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

Paragraf 1

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 77

1. Kompaswa menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. mahasiswa UAD yang mempunyai hak pilih;
 - b. saksi peserta Pemilu; atau
 - c. peserta pemilu.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kompaswa dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;

- c. bukti awal;
 - d. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - e. uraian kejadian.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu
 4. Kompaswa wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
 5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Kompaswa wajib menindaklanjuti laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
 6. Dalam hal pengawasan, Kompaswa memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima
 7. Kompaswa wajib membuat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk dilaporkan kepada Presma.
 8. apabila terjadi pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu, Kompaswa wajib melaporkan kepada MKMU.
 9. Apabila terjadi kejahatan tindak pidana pada saat penyelenggaraan Pemilu, Kompaswa wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 78

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya yang bukan merupakan ketentuan pidana.

Pasal 79

Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPUM berdasarkan laporan dari Kompaswa.

Pasal 80

KPUM wajib menindaklanjuti pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak diterimanya laporan dari Kompaswa.

Paragraf 3

Pelanggaran Pidana

Pasal 81

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Bagian Kedua

Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 82

1. Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPUM dan Peserta Pemilu mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilu secara universitas.

2. Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi calon terpilih atau perolehan kursi Peserta Pemilwa.

Pasal 83

1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilwa secara Universitas, Peserta Pemilwa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUM kepada MKMU.
2. Peserta Pemilwa mengajukan permohonan kepada MKMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilwa oleh KPUM
3. KPUM wajib menindaklanjuti putusan MKMU.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Penyelenggaraan Pemilwa pemilihan PRESMA, dan WAPRESMA, dan anggota DPMU yang tidak bersamaan dengan Pemilwa Pemilihan fakultas, anggota legislatif fakultas dan, ketua dan wakil ketua HMPS, tetap dilaksanakan di fakultas terkait menurut ketentuan KPUM.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Sebelumnya tentang Pemilihan Umum Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Segala hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur kemudian dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Pasal 87

Undang-Undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan BEMU untuk melakukan publikasi di seluruh fakultas.

Ditetapkan

Tempat : Wisma Senantiasa Kaliurang

Tanggal : 5 Januari 2016

Pukul : 05.19 WIB

**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**




Pamungkas Bayu Aji
NIM. 12018050

Disahkan

Tanggal : 12 Januari 2016

**Presiden Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**



Ella Yussy Dwi Astuti
NIM. 12B26047